

SYARAT TATA CARA – KARANTINA KEMASAN KAYU – NKRI

PERMENTAN NO. 12/Permentan/OT.140/2/2009

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, antara lain berupa hutan yang merupakan sumberdaya alam hayati yang masih bebas dari beberapa jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina dan untuk mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina melalui kemasan kayu (wood packaging) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Persyaratan Dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu (Wood Packaging) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 16 Tahun 1992., P.P. No. 16 Tahun 1992., Keppres No. 2 Tahun 1977., Perpres No. 10 Tahun 2005., Kepmentan No. 796/Kpts /TP.830/10/1984., Permentan No. 299/Kpts/OT.210/7/2005.,
 - Dalam peraturan menteri pertanian ini adalah Kemasan kayu (wood packaging) adalah kayu atau hasil kayu belum diolah yang dipergunakan untuk menopang, mengemas, atau mengganjal dalam pengangkutan dan/atau yang menyertai barang kiriman dengan ketebalan lebih dari 6 mm
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Febuari 2009.